

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Nomor : DL 120/17/SK/I/1986
Tentang :

PENETAPAN STATUS DIDAFTAR
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN DAERAH BIREUEN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Saree Aceh
No. TU 120/14/X/85k tanggal 25 Oktober 1985.
- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsinya, dipandang perlu untuk menetapkan status Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah Bireuen sebagai Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Daerah Didaftar;
2. bahwa Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah Bireuen telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Pertanian Pembangunan Didaftar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.: 658/Kpts/Um/9/1980.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 17/M Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 715/Kpts/Um/11/1979;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 658/Kpts/Um/9/1980;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 578/Kpts/DL 210/8/1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah Bireuen sebagai Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah DIDAFTAR dengan nomor status : 144/Drh/1985.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dari tanggal 12 Desember 1985.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terjadi penurunan dalam pemenuhan persyaratan sebagai Sekolah Didaftar, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Januari 1986

A.n. KEPALA BADAN

Kepala Pusat Pendidikan dan
Latihan Pertanian



SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian

Ridhwan D. Marwy
NPP.: 080.014.542.-